



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 62 Kebumen Kode Pos 54311
Telepon/Faksimile 0287 381988 Pos-el : disparbud.kebumen@gmail.com
Laman : <https://disparbud.kebumenkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 487.22 / 1505 / 2025

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN**

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen selaku Ketua PPID Pembantu tentang Daftar Informasi Publik yang Wajib Dikecualikan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
 9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2013

tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 30);

10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 123);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 01 Juli 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN

KEBUDAYAAN

KABUPATEN KEBUMEN



Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 2. Arsip.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 400.14.9 /1505 /2025
TANGGAL : 01 Juli 2025
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan
1	2	3	4
1	Informasi dan Aplikasi Kepegawaian yang meliputi Dokumen, berkas arsip, biodata elektronik, daftar riwayat hidup ASN	Data pribadi ASN di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	Terbatas untuk pengelolaan Kepegawaian
2	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Data PNS yang mendapat hukuman disiplin	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
3	Laporan Keuangan yang belum diaudit	Laporan Keuangan / SPJ yang belum diaudit	Sampai keluar hasil audit

4	Identitas Peserta Pelatihan / Pembinaan SDM Kesenian Tradisional	Identitas Peserta Pelatihan / Pembinaan SDM Kesenian Tradisional	Tidak terbatas
5	Informasi Wisatawan, seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, email dan nomor identitas pribadi	Informasi Wisatawan, seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, email dan nomor identitas pribadi	Tidak terbatas

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KEBUMEN



FRANS HAIDAR